

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena itu manusia dalam agama Islam dituntut untuk saling tolong menolong. Agama Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. dengan itu Islam telah mencakup segala aspek kehidupan manusia.

Salah satu kehidupan manusia yang diatur dalam agama Islam ialah kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi adalah jual beli, kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena kegiatan tersebut saling berhubungan. Jual beli tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, karena harus ada dua pihak yang saling bersepakat dalam jual beli. Jual beli hanya bisa terjadi bila ada penjual dan pembeli. Setelah adanya kedua belah pihak, baru bisa dikatakan jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan orang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan pada zaman Nabi, Nabi juga melakukan kegiatan perdagangan (jual beli). Sistem jual beli

saat ini berbeda dengan sistem jual beli pada zaman dulu karena banyaknya faktor yang mempengaruhi salah satunya ialah perkembangan teknologi. Karena perkembangan teknologi sistem jual beli saat ini tidak harus secara tatap muka, cukup dilakukan melalui teknologi internet, dan kesepakatan langsung terjadi antara penjual dan pembeli.

Dalam perkembangan teknologi, banyak anak muda di negeri ini yang sudah menjalankan bisnis melalui internet. Dengan bermodalkan situs atau bahkan blog gratisan, dengan itu dapat menjual apa pun yang bisa dijual. Hal itu pula yang mengubah sistem jual beli, yang dulu terjadi secara tatap muka kini dapat dilakukan melalui media internet (online).

Perkembangan dunia dalam sistem perdagangan di era globalisasi melalui internet merupakan bukti nyata atas kemajuan teknologi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Pada prinsipnya transaksi jual beli *online* maupun *offline* cara praktiknya serupa, hanya saja yang membedakan ialah media-nya.

Sejak saat itu banyak bermunculan model bisnis baru seperti sistem *dropship*, *reseller*, *afiliasi*, dll. Namun kini telah muncul model bisnis baru yang sangat menguntungkan dan memiliki banyak potensi, namun belum banyak diketahui orang, khususnya di Indonesia. Bisnis ini disebut *Drop Servicing*.

Jika sudah pernah mendengar tentang dropship, seharusnya mudah juga untuk memahami model bisnis layanan dropship. Drop Servicing tidak jauh berbeda dengan dropshipping. Dropshipping menjual produk fisik dari penyedia layanan sedangkan dropservicing menjual produk jasa dari penyedia layanan. Drop servicing adalah model bisnis penjualan dengan produk berupa layanan yang menjualkan jasa, oleh pihak satu dan lainnya. dalam artian drop servicing dalam transaksi antara pelanggan dengan pelaku drop servicing, dan pelaku drop servicing dengan penyedia layanannya (*freelancer*).

Penelitian ini dirasa penting karena mengingat semakin berkembangnya era digital, semakin banyak pula berbagai sistem atau metode yang digunakan oleh pedagang upaya menarik perhatian pembeli. Namun, masih banyak pedagang maupun pembeli yang kurang memperhatikan transaksi jual-beli tersebut, akad apa yang digunakan dalam transaksi sistem jual beli serta apakah telah memenuhi kriteria sesuai dalam Islam seperti terhindar dari riba maupun gharar yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih dalam lagi terkait bagaimana pelaksanaan jual beli dropservicing dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli jasa dengan sistem

dropservicing. Oleh karena itu, penulis harus mempelajari dan membahas secara mendalam agar mendapatkan kejelasan mengenai hukum jual beli sistem dropservicing yang penulis beri judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jasa dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa) Pada Akun @Bisnisbarengbram”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diketahui permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut yakni:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Online Sistem Drop Servicing?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing?

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa).

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Jasa Sistem Drop Servicing.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing.

### **E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat dan signifikansi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam dalam bidang bermuamalah yaitu jual beli jasa dengan sistem dropservicing yang sesuai menurut pandangan Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang dapat memberikan informasi mengenai praktik bermuamalah yang baik dan benar yang sesuai dengan ajaran syariat dalam Islam terutama terhadap praktik jual beli jasa dengan sistem dropservicing, serta bermanfaat bagi penulis, yakni untuk menambah pemahaman dan pengetahuan terkait sistem dropservicing.

### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pembahasan pada penelitian ini ada beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan data dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual

Beli Jasa dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa) Pada Akun @Bisnisbarengbram”. Maka penelitian terdahulu yang relevannya yaitu:

No	Nama / Tahun/ Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Chintia Soviana/ 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship/ Skripsi/ Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi <sup>1</sup>	Pada dasarnya jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama menguntungkan para pihak yang melakukannya, baik yang terlibat langsung dalam suatu transaksi (penjual dan pembeli), maupun pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam proses jual beli tersebut. misalnya jasa pengiriman barang. Jual beli dropship ini menggunakan dua akad, yakni akad salam	Persamaan: penelitiannya sama-sama membahas tentang jual beli online Perbedaan: penelitian tersebut membahas jual beli online dengan sistem dropship sedangkan penulis penelitiannya membahas jual beli jasa dengan sistem drop servicing.

<sup>1</sup> Chintia Soviana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi, 2019

		dan akad wakalah.	
2.	Arizka/ 2022/ Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.110 /DSN- MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem Dropship dalam Reseller Di Modbymodi/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel <sup>2</sup>	Prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan masalah jual beli sistem reseller dan dropship ini adalah kejujuran, keadilan dan tanggung jawab. Namun, salah satu kendala dalam sistem dropship terkait dengan Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, mengacu pada kondisi barang yang tidak dalam pengawasan dropshipper, yaitu. apabila barang tersebut tidak lengkap menjadi milik, maka barang tersebut tidak dapat ditukar atau	Persamaan: penelitiannya sama-sama membahas mengenai ketentuan dalam transaksi sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Perbedaan: penelitian ini membahas mengenai analisis tentang jual beli online dengan sistem dropship dan reseller sedangkan penulis penelitiannya jual beli jasa dengan sistem drop servicing

<sup>2</sup> Arizka, *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem Dropship dan Reseller Di Modbymodi*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022

		diperjualbelikan.	
3.	Mia Nur Fadilah/ 2018/ Praktik 'Jual-Beli' Jasa Seminar Bisnis Di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam)/ Skripsi/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta <sup>3</sup>	Hasil penelitian ini dalam praktik jual-beli jasa seminar bisnis merupakan salah satu bisnis yang semakin marak di kalangan masyarakat, Secara hukum Islam dan hukum positif, 'jual-beli' jasa seminar bisnis merupakan jual-beli jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam jual-beli jasa semestinya. Karena praktik 'jual-beli' jasa seminar bisnis belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, yaitu syarat objek jual	Persamaan: penelitiannya sama-sama membahas mengenai praktik jual-beli jasa. Perbedaan: penelitian ini membahas jual beli jasa seminar bisnis, sedangkan penulis penelitiannya membahas jual beli jasa dengan sistem drop servicing

<sup>3</sup> Mia Nur Fadilah, *Praktik 'Jual-Beli' Jasa Seminar Bisnis Di Yogyakarta (Tinjauan Yuridis Dan Hukum Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018



		<p>beli dan syarat tujuan akad.</p> <p>Dan dalam hukum positif yang ditinjau dari KUH Perdata yaitu suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat dalam KUH Perdata serta memperhatikan beberapa ketentuan dalam KUH Perdata. Praktik jual-beli jasa seminar bisnis merupakan suatu perjanjian yang tidak sah. Karena dalam praktiknya, jual-beli tersebut terdapat wanprestasi dan unsur penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.</p>	
--	--	---	--

## G. Kerangka Pemikiran

Jual beli online memiliki acuan sebagai pedoman dalam menjalankan usaha bisnis online yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan bisnis online, karena fatwa tersebut berisi kan aturan syariat Islam.

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Bay'u*, *Al-Tijarah*, Atau *Al-Mubadalah*. Dalam istilah fiqih, menurut Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar barang dengan barang (harta) dengan satu sama lain atas dasar suka sama suka agar saling merelakan. Tapi jika tidak adanya kerelaan pada salah satu pihak, maka jual beli tersebut termasuk kedalam perbuatan yang bathil. Karena hanya menguntungkan pada salah satu pihal saja sedangkan pihak yang lain dirugikan, perbuatan tersebut bukan hanya salah dimata umum melainkan juga salah dimata hukum. Jual beli bukan hanya tukar menukar, tetapi jual beli juga wadah untuk saling membantu, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.

Hal tersebut pun tertuang dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada allah, sungguh, allah sangat berat siksa-Nya”*<sup>4</sup>(QS. Al-Ma’idah 5:2).

Dalam Islam hukum jual beli sudah diatur, dan terdapat dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”*. (QS. An-Nisa’ : 29).<sup>5</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar, Nabi bersabda dari Rif’ah Ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ وَرٍ .  
Artinya: nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Wahyudi, *Al-Qur’an Terjemah As-Salam*, Departemen Agama RI, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2015) h. 106.

<sup>5</sup> Wahyudi, *Al-Qur’an Terjemah As-Salam*, Departemen Agama RI, h. 83.

<sup>6</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, Pengarang: Ibnu Hajar Al-Asqalani (Semarang: Karya Toha Putra, 2012) h.411.

Karena pada hakikatnya pelaksanaan apapun dalam kehidupan manusia diperbolehkan oleh Allah dengan kaidah dan hukum yang telah diatur, agar tidak salah dalam mengambil tindakan.

*"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)".* Kalimat tersebut memberikan makna bahwa semua transaksi ekonomi pada asalnya diperkenankan kecuali apabila di dalamnya terdapat unsur ketidaklaziman dan atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam.<sup>7</sup>

Dalam ayat dan hadits tersebut dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah mengharamkan kepada umat Islam, memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali melalui peniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli dalam Islam.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan setiap umatnya memiliki sifat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu *sidiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya),

---

<sup>7</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 186.

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, h. 175.

tablig (menyampaikan), fathonah (cerdas). Empat sifat tersebut dapat diterapkan pada kegiatan muamalah seperti jual beli.

Adanya kejujuran dalam setiap tindakan yang dilakukan akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Terutama dalam kegiatan bermuamalah, hal tersebut sangat diperlukan untuk para pelaku usaha sebagai penjual. Selain agar mendapat keberkahan atas kebaikan serta kejujuran yang diterapkan dalam bermuamalah, akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pembeli.<sup>9</sup>

Terlebih kegiatan jual beli yang dilakukan secara online yang hanya dapat melihat gambar serta penjelasan dari pelaku usaha. Kegiatan jual beli secara online ini menggukan akad *salam* dan akad *istishna*'. Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual dengan spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.<sup>10</sup> Akad *istishna*' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

---

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 75

<sup>10</sup> Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 4 No 1 Juni 2016. h. 123

disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*') dan penjual (pembuat, *shani*').<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini mengambil teknik pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai data penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, rekaman, serta bahan tertulis yang tidak bersifat numerik.<sup>12</sup>

Metode tersebut merupakan sebuah proses dalam meneliti dan memahami fenomena sosial di masyarakat, maka dari itu penelitian ini akan mendapatkan data-data yang objektif jika dilakukan dengan menggunakan cara penelitian langsung ke lapangan. Dalam melaksanakan penelitian, terdapat prosedur sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna' <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) h. 178.

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian.

Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian kualitatif memaparkan beberapa pendapat para ahli, diantaranya, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum Islam dengan teknik kualitatif atau bisa disebut dengan metode lapangan (*Field Research*) yang berupa prosedur pengumpulan data deskriptif, yaitu seperti apa yang dikatakan oleh objek penelitian secara lisan maupun tertulis, serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari. Sehingga, penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian studi kasus.<sup>14</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

---

<sup>13</sup> Mamik, *Metodelogi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015) h. 3-4.

<sup>14</sup> Faisar Ananda Arfa & Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 39.

a. Studi Pustaka (library research)

Studi pustaka adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.<sup>15</sup> Yaitu, pengumpulan informasi dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya yang melibatkan pihak yang berkaitan. Dalam wawancara, bukan hanya mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban, tetapi juga mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain.<sup>16</sup> Dan hal ini hanya dapat diperoleh dengan cara mewawancarai para pihak (bisnisbarengbram).

c. Dokumentasi

Menurut Albi Anggito & Johan Setiawan, dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap

---

<sup>15</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) h. 49

<sup>16</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 117.



dari penggunaan teknik wawancara. Jika hasil wawancara dikuatkan oleh otobiografi atau riwayat hidup, maka akan lebih dapat dipercaya atau kredibel.<sup>17</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian studi online terhadap akun @Bisnisbarengbram.

#### 4. Pengolahan Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini.<sup>18</sup> Data primer ini diperoleh dari responden melalui wawancara terhadap informan untuk melengkapi informasi yang diinginkan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif oleh pihak lain.<sup>19</sup> Pada penelitian ini,

---

<sup>17</sup>Albino Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 152.

<sup>18</sup>Bagia Waluyu, *Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007) h. 79

<sup>19</sup>Husein Umar, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 84.

data sekunder yang diperoleh oleh penulis berasal dari data-data yang sudah ada yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini. Baik berupa buku, jurnal, artikel, Fatwa DSN, Perundang-undangan dan beberapa data-data lain yang bersangkutan.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data, dalam menganalisis data kualitatif selalu membutuhkan pendekatan induktif. Pendekatan ini berupa kesimpulan yang timbul dari data yang kemudian akan disesuaikan dengan data-data yang telah ada<sup>20</sup>, balik lisan maupun tulisan, ke dalam bentuk beberapa kata untuk mendapatkan informasi yang jelas, ringkas, dan terperinci.

#### 6. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

---

<sup>20</sup> Samaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2012) h. 4

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI JUAL BELI ONLINE**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Jual Beli Dalam Islam (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli), Jual Beli Secara Online.

### **BAB III AKAD JUAL BELI ONLINE**

Dalam bab ini membahas tentang akad yang digunakan jual beli online yaitu dengan kajian Jual Beli Online Dalam Akad Salam dan Kajian Jual Beli Online Dalam Akad Istishna'

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rumusan masalah terkait penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing (Pelayanan Berupa Jasa) yaitu

Praktek Jual Beli Online Sistem Drop Servicing dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jasa Online Dengan Sistem Drop Servicing.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini sebagai penutup yang membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang akan dibahas pada bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran.